



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK-II/2015 TENTANG
PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 telah ditetapkan ketentuan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan tanaman perlu merencanakan kembali penataan ruang areal gambut dalam wilayah kerjanya, sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan upaya dalam rangka perlindungan Ekosistem Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1311);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 508)
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 687);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 767);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK-II/2015 TENTANG PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan menyisipkan 7 (tujuh) angka baru yakni, angka 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, dan 15g sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 15a. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centi meter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
 - 15b. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
 - 15c. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi/relief yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta mensuplai air pada wilayah sekitarnya.
 - 15d. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang

iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

- 15e. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
- 15f. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
- 15g. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah areal gambut dalam tata ruang HTI yang merupakan hasil tumpang susun antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta fungsi Ekosistem Gambut.

- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Identifikasi analisis areal IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan atas kriteria:

- a. Kriteria-1, Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima).
- b. Kriteria-2, Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus) dan/atau dengan kelerengan lebih dari 15% (lima belas perseratus) untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina.
- c. Kriteria-3, Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.

- d. Kriteria-4, Kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Kriteria-5, Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - f. Kriteria-6, Kawasan penyangga (*buffer zone*) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi.
 - g. Kriteria-7, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN).
 - h. Kriteria-8, Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL).
 - i. Kriteria-9, Kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan.
 - j. Kriteria-10, Kawasan rawan terhadap bencana alam.
 - k. Kriteria-11, Berdasarkan hasil identifikasi, areal hutan alam tersebut memiliki karakteristik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam hal penetapan tata ruang untuk pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi:
 - a. Areal tanaman pokok;
 - b. Areal tanaman kehidupan;
 - c. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan

lindung lainnya; dan

d. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

- (2) Areal tanaman pokok dan/atau areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk di dalamnya areal sarana dan prasarana.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D, Pasal 8E, Pasal 8F, dan Pasal 8G yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam hal identifikasi analisis areal IUPHHK-HTI terdapat kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK-HTI.
- (2) Pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun usulan revisi RKUPHHK-HTI yang berdasarkan antara lain:
- a. rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut; atau
 - b. peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000.
- (3) Usulan revisi RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemegang IUPHHK-HTI menerima peta fungsi Ekosistem Gambut dan disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dikonsultasikan guna mendapat persetujuan.

Pasal 8B

- (1) Peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) huruf b, sebagai salah satu dasar penetapan tata ruang IUPHHK-HTI.
- (2) Penetapan tata ruang IUPHHK-HTI yang telah ada peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara

tumpang susun antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta fungsi Ekosistem Gambut.

- (3) Tumpang susun antara peta RKUPHHK-HTI dengan peta fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8C

- (1) Dalam hal hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud Pasal 8B, berupa kubah gambut dan belum ditanami wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (2) Dalam hal hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, yang masuk dalam fungsi budidaya Ekosistem Gambut, dapat dialokasikan sebagai areal efektif untuk produksi/areal tanaman pokok/areal tanaman kehidupan.

Pasal 8D

Hasil tumpang susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, dapat berupa:

- a. perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut;
- b. perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi budidaya Ekosistem Gambut;
- c. perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut;
- d. perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi budidaya Ekosistem Gambut; dan
- e. perubahan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut.

Pasal 8E

- (1) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf a, yang telah terdapat tanaman pokok pada

IUPHHK-HTI, pemanfaatannya diatur sebagai berikut:

- a. tanaman yang sudah ada dapat dipanen 1 (satu) daur dan tidak dapat ditanami kembali.
 - b. wajib dilakukan pemulihan; dan
 - c. dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI.
- (2) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf a, yang belum terdapat tanaman pokok pada IUPHHK-HTI, wajib dipertahankan sebagai Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI.
- (3) Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf b, tanaman dapat dimanfaatkan dan arealnya dapat diusahakan kembali sebagai areal tanaman pokok dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologis gambut.
- (4) Perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf c, pemanfaatannya diatur sebagai berikut:
- a. tanaman hasil hutan kayu dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian diganti dengan jenis tanaman asli;
 - b. tanaman hasil hutan non kayu, dapat dimanfaatkan hasil hutan non kayunya;
 - c. wajib dilakukan pemulihan; dan
 - d. dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI.

- (5) Perubahan areal tanaman kehidupan menjadi fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf d, maka kegiatan pengelolaan areal tanaman kehidupan dapat dilanjutkan dengan tetap mempertahankan fungsi hidrologis gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf e maka areal tersebut ditetapkan menjadi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8F

IUPHHK-HTI yang tidak mengalami kerusakan gambut atau telah melakukan pemulihan Ekosistem Gambut dapat melanjutkan kegiatan usahanya, melakukan revisi RKUPHHK-HTI dan wajib mempertahankan fungsi hidrologis gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8G

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya diatas atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (*land swap*) yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Areal lahan usaha pengganti (*land swap*) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan seluas 40% (empat puluh perseratus) untuk usaha kelola masyarakat, dan 60% (enam puluh perseratus) untuk usaha kelola pemegang IUPHHK-HTI.
- (3) Tanggung jawab usaha kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara

keseluruhan menjadi kewajiban pemegang IUPHHK-HTI.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Areal tanaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diarahkan pada bentang areal kerja untuk memproduksi hasil hutan kayu sebagai produk utama.
- (2) Areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diarahkan pada areal yang interaksi/ketergantungan masyarakatnya tinggi dan/atau areal rawan konflik dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat melalui pola kemitraan.
- (3) Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional.
- (4) Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diarahkan pada areal berupa kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi.
- (5) Kawasan fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diarahkan pada areal gambut yang memenuhi kriteria fungsi lindung yang ditetapkan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut.
- (6) Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dapat dikembangkan pada areal kawasan perlindungan

setempat dan kawasan lindung lainnya sebagai bagian dari tanaman kehidupan.

- (7) Areal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diarahkan pada areal tanah kosong, semak belukar, yang diperuntukkan bagi pembangunan Petak Ukur Permanen (PUP), *basecamp*, jalan utama, jalan cabang, jalan inspeksi, sarana pengendalian kebakaran hutan, embung, kanal, sekat bakar, persemaian, sarana penelitian dan pengembangan, sarana pendidikan dan pelatihan.
 - (8) Untuk pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana, dapat memanfaatkan material berupa batuan, pasir yang ada dalam areal kerja IUPHHK-HTI/wilayah pengelolaannya untuk penggunaan sendiri dan tidak untuk kepentingan komersial.
 - (9) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang dan kelancaran kegiatan operasional di areal IUPHHK-HTI tidak diperlukan Izin Mendirikan Bangunan.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI wajib meningkatkan realisasi pelaksanaan penanaman dalam areal kerjanya dengan prioritas pada areal yang telah dilakukan pemanenan dan/atau sesuai rencana dalam RKUPHHK-HTI.
 - (2) Sistem silvikultur, keragaman jenis dan pola tanam, pengembangan riset dan teknologi serta penyediaan benih unggul serta kelola sosial dan lingkungan dalam Peraturan Menteri ini, berlaku di wilayah kerja Perum Perhutani atau KPH dalam melakukan pembangunan hutan tanaman sesuai kelas perusahaannya.
7. Di antara Pasal 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) IUPHHK-HTI yang telah terbit dan sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, izinnya dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir, dengan wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTI berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) IUPHHK-HTI yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan belum ada kegiatan pemanfaatan di lokasi, izinnya dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir, dilarang membuka lahan (*land clearing*), dilarang menanam, wajib melakukan penyesuaian tata ruang HTI dan RKUPHHK-HTI, dan berkewajiban menjaga kelestarian fungsi hidrologis Gambut.
- (3) Dalam hal pemegang IUPHHK-HTI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 339

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA